

METODE SAD/FATH AZ ZARIAH DALAM PEMAHAMAN HUKUM ISLAM

Andi Takdir Djufri¹, Abdul Halim Talli², Saleh Ridwan³

Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia¹,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{2,3}

Email : djufrianditakdir@gmail.com¹, abdulhalim_talli@uin-alauddin.co.id²,
salriduin@gmail.com³

Abstrak:

Tulisan ini membahas metode Sad/Fath Az-Zariah dalam pemahaman hukum Islam yang berperan penting dalam penerapan Ushul Fiqh untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer. Sad Az-Zariah bertujuan untuk menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan, sementara Fath Az-Zariah membuka jalan untuk kemaslahatan dengan mendukung perbuatan yang membawa kebaikan. Penelitian ini menyelidiki keduanya dalam konteks perdebatan mazhab klasik, seperti Mazhab Maliki dan Hanbali yang menerima penuh, serta Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang lebih selektif. Perbandingan dengan metode ijtihad lain, seperti Qiyas, Istihsan, dan Maslahah Mursalah, menunjukkan peran Sad/Fath Az-Zariah dalam melindungi Maqashid Syariah—memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan kedua metode ini dalam isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, kesehatan, dan sosial, menunjukkan relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Ke depannya, disarankan untuk mendorong kolaborasi lintas disiplin dalam penerapan metode ini untuk menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Kata Kunci: *ad Az-Zariah, Fath Az-Zariah, Ushul Fiqh, Maqashid Syariah, Ijtihad*

Abstract:

This article discusses the Sad/Fath Az-Zariah method in understanding Islamic law which plays an important role in the application of Ushul Fiqh to overcome contemporary problems. Sad Az-Zariah aims to close paths that can lead to damage, while Fath Az-Zariah opens paths for benefit by supporting actions that bring goodness. This research investigates both in the context of debates between classical schools of thought, such as the Maliki and Hanbali schools which fully accept them, as well as the more selective Hanafi and Shafi'i schools. Comparison with other ijtihad methods, such as Qiyas, Istihsan, and Maslahah Murlahah, shows the role of Sad/Fath Az-Zariah in protecting Maqashid Syariah—protecting religion, soul, mind, descendants, and property. The application of these two methods to contemporary issues, such as sharia economics, health and social affairs, shows the relevance and flexibility of Islamic law in facing the challenges of the times. In the future, it is recommended to encourage cross-disciplinary

collaboration in the application of this method to produce fatwas that are more comprehensive and acceptable to the wider community.

Keywords: *ad Az-Zariah, Fath Az-Zariah, Usul Fiqh, Maqashid Syariah, Ijtihad*

A. Pendahuluan

Ushul Fiqh merupakan disiplin ilmu yang fundamental dalam studi hukum Islam, berperan sebagai landasan untuk menggali dan memahami hukum-hukum syariat dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ilmu ini berkembang untuk menilai dan menetapkan hukum Islam secara sistematis dan ilmiah, serta menyediakan metodologi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat (ikhtilaf) di antara ulama, terutama dalam perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash.

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan modern ditandai dengan berbagai penemuan di bidang teknologi, ekonomi, industri, kedokteran, hukum, dan sosial budaya. Perubahan-perubahan ini secara signifikan memunculkan berbagai masalah baru yang kompleks, yang tidak selalu memiliki dalil eksplisit dalam nash-nash klasik.¹ Dalam konteks ini, ijtihad menjadi sangat krusial. Al-Qur'an dan Hadis, meskipun merupakan sumber hukum tertinggi dan utama, memiliki batasan kuantitatif dalam kemampuannya untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang terus bermunculan.² Oleh karena itu, diperlukan pengembangan teori penemuan hukum yang mampu memenuhi tuntutan dinamika sosial.

Kebutuhan akan ijtihad yang dinamis ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang. Metode-metode ijtihad, termasuk Sad/Fath Az Zariah, adalah mekanisme kunci yang memungkinkan adaptasi ini. Melalui ijtihad yang inovatif, hukum Islam dapat terus relevan dan memberikan solusi bagi permasalahan kontemporer. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kemaslahatan syariat di tengah perubahan zaman yang pesat. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai pedoman yang komprehensif dan responsif bagi umat manusia.

Tulisan ini akan mengkaji secara mendalam konsep Sad Az-Zariah dan Fath Az-Zariah dalam Ushul Fiqh, dimulai dengan mendefinisikan keduanya serta menelusuri sejarah dan perkembangannya dalam pemikiran hukum Islam. Selanjutnya, akan dibahas pandangan mazhab-mazhab utama (Maliki, Hanbali, Hanafi, Syafi'i, Zahiri) mengenai Sad/Fath Az-Zariah, lengkap dengan argumen pendukung dan penolakannya. Kajian ini juga akan membandingkan Sad Az-Zariah dengan metode ijtihad lain seperti Qiyas, Istihsan, dan Maslahah Mursalah, serta menganalisis hubungan eratnya dengan Maqashid Syariah. Terakhir, tulisan ini akan menguraikan penerapan Sad/Fath Az-Zariah dalam isu-isu kontemporer di

¹ Hasanuddin Hambali, "KEDUDUKAN AL-DZARI'AH DALAM HUKUM ISLAM," *ALQALAM* 11, no. 63 (30 April 1997): 10, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i63.475>.

² Samsidar S, Achmad Musyahid, dan Lomba Sultan, "LOGIKA ISTISLĀHĪ DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN HUKUM KONTEMPORER," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 23, no. 1 (3 Juni 2024): 34–48, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i1.6439>.

berbagai bidang seperti muamalah, kesehatan, dan sosial, termasuk perannya dalam fatwa-fatwa modern, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam penerapannya di era modern yang penuh kompleksitas.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-normatif, yang berfokus pada analisis konsep-konsep hukum Islam dan penerapannya dalam berbagai konteks. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab Ushul Fiqh klasik, jurnal ilmiah, artikel, dan fatwa kontemporer.

C. Pembahasan dan Diskusi

1. Konsep Dasar Sadd/Fath Az Zariah dalam Ushul Fiqh

a. Definisi Sadd Adz Dzariah

Secara bahasa, kata "Sadd" (سد) berarti menutup, menyumbat, mencegah, atau menghalangi sesuatu yang rusak. Sementara itu, "Adz-Dzariah" (الذريعة) adalah bentuk tunggal dari "Adz-Dzara'i" (الذرائع), yang secara harfiah berarti jalan, sarana (*wasilah*), atau sebab terjadinya sesuatu.³

Dalam terminologi Ushul Fiqh, Sadd Adz-Dzariah didefinisikan sebagai upaya mencegah suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*), tetapi dapat mengarah pada sesuatu yang dilarang (*haram*) atau menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Asy-Syaukani, seorang ulama terkemuka, mendefinisikannya sebagai masalah atau perkara yang secara lahiriah dibolehkan, namun pada akhirnya akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*). Senada dengan itu, Asy-Syatibi menjelaskan Sadd Adz-Dzariah sebagai tindakan menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).⁴

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan, dan Sadd Adz-Dzariah adalah upaya menutup dan memblokir semua sarana yang berpotensi digunakan untuk tindakan yang mengarah pada kerusakan.⁵ Secara umum, Sadd Adz-Dzariah dipahami sebagai tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya hal yang lebih buruk atau tidak diinginkan.⁶

Konsep Sadd Adz-Dzariah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat reaktif, yang hanya menghukum setelah suatu perbuatan terjadi, tetapi juga proaktif. Tujuannya adalah melindungi individu dan masyarakat dari bahaya yang mungkin timbul dari tindakan yang pada awalnya tampak tidak berbahaya. Ini mencerminkan prinsip fundamental dalam syariat Islam, yaitu "menolak

³ Ramli, *USHUL FIQH*, I (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

⁴ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (9 Maret 2020), <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

⁵ Takhim.

⁶ Fashihuddin Arafat, "KEHUJAHAN SADDAD-DZARI'AH DALAM PENUNDAAN KEHAMILAN PADA MASA PANDEMI COVID-19" 02 (2022).

kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".⁷ Implikasinya adalah bahwa syariat Islam memiliki dimensi perlindungan yang kuat, yang berupaya meminimalisir risiko dan menjaga kemaslahatan umum, bahkan jika hal itu berarti membatasi kebebasan dalam beberapa kasus. Pendekatan ini merupakan salah satu bentuk *ihthiyat* (kehati-hatian) dalam penetapan hukum, memastikan bahwa potensi bahaya diantisipasi sebelum menjadi kenyataan.

b. Definisi Fath Az-Zariah (Secara Bahasa dan Istilah)

Secara bahasa, kata "Fath" (فتح) berarti membuka.⁸ Fath Adz-Dzariah merupakan kebalikan dari Sadd Adz-Dzariah, yang secara terminologis berarti menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*), karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang membawa kebaikan atau kemaslahatan.⁹

Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa *dzari'ah* ada kalanya dilarang (Sadd Adz-Dzariah) dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan (Fath Adz-Dzariah). Sebagai contoh, meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat Jum'at yang hukumnya wajib merupakan aplikasi Fath Adz-Dzariah, karena hal tersebut adalah sarana untuk menyempurnakan kewajiban.¹⁰ Fath Adz-Dzariah dipandang sebagai hasil pengembangan dari konsep Sadd Adz-Dzariah, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan atau diwajibkan syara' harus difasilitasi.¹¹

Jika Sadd Adz-Dzariah berfokus pada pencegahan kerusakan, Fath Adz-Dzariah berfokus pada pendorong kemaslahatan. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama, yaitu *dzari'ah*, yang tujuannya adalah mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat restriktif, tetapi juga konstruktif. Syariat Islam mendorong umatnya untuk secara proaktif menciptakan kondisi yang menguntungkan dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan syariat. Prinsip ini menjadi dasar bagi inovasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat, menegaskan bahwa hukum Islam berorientasi pada penciptaan nilai positif dalam masyarakat.

c. Sejarah dan Perkembangan Konsep Az-Zariah dalam Pemikiran Hukum Islam

Konsep *dzari'ah*, baik Sadd maupun Fath, merupakan metode yang dihasilkan oleh para ulama Ushul Fiqh terdahulu.¹² Penggunaan *al-dzari'ah*

⁷ Intan Arafah Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (26 September 2020): 68–86, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

⁸ Ramli, *USHUL FIQH*.

⁹ Hambali, "KEDUDUKAN AL-DZARI'AH DALAM HUKUM ISLAM."

¹⁰ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam."

¹¹ Nurdhin Baroroh, "METAMORFOSIS 'ILLAT HUKUM' DALAM SAD ADZ-DZARI'AH DAN FATH ADZ-DZARIAH (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (1 Maret 2018), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

¹² Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam."

sebagai dasar penetapan hukum mulai dikenal pada periode ke-4 Hijriyah (awal abad ke-11 Masehi) hingga abad ke-4 Hijriyah, sebuah masa di mana bermunculan banyak imam-imam mazhab.²

Di antara imam mazhab yang sangat memperhatikan *al-dzari'ah* adalah Imam Malik, yang hidup dari tahun 93 hingga 179 Hijriyah. Dalam fatwa-fatwanya, beliau banyak menggunakan *al-dzari'ah*.² Bahkan, konsep Sadd Adz-Dzariah pertama kali dikemukakan secara eksplisit oleh Imam Malik sebagai dasar penetapan hukum Islam, dan kemudian diikuti oleh para murid serta pengikutnya dalam mazhab Malikiyah.¹³

Meskipun sebagian ulama klasik mengkhususkan pengertian *dzari'ah* pada sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, pandangan ini ditentang oleh ulama ushul lainnya, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa *dzari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi juga yang dianjurkan, sehingga pengertian *dzari'ah* bersifat umum, mencakup baik Sadd Adz-Dzariah maupun Fath Adz-Dzariah.

Perkembangan konsep *dzari'ah* dari fokus awal pada "menutup jalan kerusakan" (Sadd) menjadi mencakup "membuka jalan kebaikan" (Fath) menunjukkan evolusi pemikiran yurisprudensi Islam. Ini bukan sekadar penambahan definisi, tetapi pengakuan akan dualitas peran *wasilah* (sarana) dalam mencapai tujuan syariat. Fleksibilitas konseptual ini memungkinkan *dzari'ah* menjadi alat yang lebih komprehensif dalam Ushul Fiqh. Ini berarti bahwa ulama tidak hanya berupaya mencegah keburukan, tetapi juga secara proaktif mendorong kebaikan. Hal ini merupakan bukti bahwa Ushul Fiqh, sebagai ilmu metodologi, mampu beradaptasi dan memperkaya dirinya seiring waktu untuk menjawab kebutuhan umat yang semakin kompleks, memastikan bahwa hukum Islam dapat menjadi panduan yang relevan dan holistik dalam setiap aspek kehidupan.

2. Kedudukan dan Perdebatan Ulama Mengenai Sadd/Fath Az Zariah

a. Argumen Ulama Pendukung Sadd Az-Zariah (Fokus pada Mazhab Maliki dan Hanbali)

Mazhab Maliki dan Hanbali secara umum menerima Sadd Adz-Dzariah sebagai salah satu dalil hukum Islam yang penting. Mereka mengamalkannya secara luas dalam proses *istinbat* hukum pada seluruh masalah fiqih, terutama dalam masalah-masalah amaliyah praktis.¹⁴

Dasar hukum (*hujjah*) yang mereka gunakan sangat beragam:

- *Al-Qur'an*
QS. Al-An'am (6): 108: Ayat ini melarang umat Islam memaki sembahsan-sembahan selain Allah, karena dapat menyebabkan mereka memaki Allah tanpa pengetahuan. Ini dipandang sebagai tindakan preventif (Sadd Adz-Dzariah) untuk menghindari mafsadah yang lebih besar, yaitu penghinaan terhadap Tuhan.
- *As-Sunnah*

¹³ Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," 9 Maret 2020.

¹⁴ Ramli, *USHUL FIQH*.

Hadis tentang larangan mencaci maki orang tua: Nabi SAW menjelaskan bahwa mencaci maki orang tua sendiri dapat terjadi ketika seseorang mencaci maki ayah orang lain, lalu orang tersebut membalas mencaci maki ayah dan ibu si pencaci. Ini merupakan tindakan preventif untuk menghindari dosa besar. Larangan Nabi SAW membunuh orang munafik: Nabi mencegah para sahabatnya membunuh orang-orang munafik karena khawatir akan menimbulkan fitnah di masyarakat bahwa Nabi membunuh sahabatnya.¹⁵

- *Ijma' (Konsensus)*
Keputusan Khalifah Utsman bin Affan untuk mengumpulkan mushaf Al-Qur'an dalam satu bacaan dari tujuh bentuk bacaan sebelumnya. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah perdebatan dan perselisihan di kalangan kaum Muslimin tentang Al-Qur'an, yang merupakan aplikasi Sadd Adz-Dzariah untuk menghindari kerusakan.
- *Logika Akal (Qiyas dan Kaidah Fiqhiyyah)*:
Secara logis, jika suatu perbuatan dilarang oleh syariat, maka segala jalan atau penyebab yang mengarah kepadanya juga harus dilarang. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diharuskan, maka jalannya juga diharuskan.¹⁶ Kaidah Fiqhiyyah: "Menolak kerusakan (*mafsadah*) didahulukan daripada menarik kemaslahatan (*jalb al-maslahah*)".¹⁷ Kaidah ini menjadi dasar pemikiran utama bagi ulama yang menerima Sadd Adz-Dzariah.

Penerimaan luas Sadd Adz-Dzariah oleh mazhab Maliki dan Hanbali menunjukkan bahwa mereka mengadopsi pendekatan pragmatis dalam hukum Islam, di mana perlindungan umat dari potensi bahaya menjadi prioritas utama. Mereka tidak hanya melihat pada teks secara harfiah, tetapi juga pada tujuan dan dampak dari suatu tindakan. Pendekatan ini mengindikasikan pengakuan mendalam terhadap pentingnya *ihhtiyat* (kehati-hatian) dan *siyasah syar'iyah* (kebijakan syariat) untuk menjaga kemaslahatan umum. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk menjadi responsif terhadap ancaman baru dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, bahkan jika itu memerlukan pembatasan pada tindakan yang secara lahiriah mubah.

b. *Argumen Ulama Penolak atau Berhati-hati Terhadap Sadd Adz-Dzariah (Fokus pada Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Zahiri)*

Mazhab Hanafi dan Syafi'i (Penerimaan Selektif/Hati-hati):

Mazhab Hanafi dan Syafi'i secara umum menolak Sadd Adz-Dzariah sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dalam kasus-kasus tertentu, terutama jika larangan didasarkan pada kemungkinan atau sangkaan semata. Namun, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Imam Hanafi dan Syafi'i terkadang menggunakan Sadd Adz-Dzariah dalam kondisi tertentu.¹⁸

¹⁵ Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," 9 Maret 2020.

¹⁶ Hambali, "KEDUDUKAN AL-DZARI'AH DALAM HUKUM ISLAM."

¹⁷ Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," 9 Maret 2020.

¹⁸ Zulfikri Zulfikri dan Isniyatin Faizah, "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (28 Oktober 2023): 169–85, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

Dalam kasus jual beli kredit (*bai' al-ajal*), Imam Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkannya selama syarat dan rukun jual beli terpenuhi, meskipun ada kemungkinan tujuan tersembunyi di balik transaksi tersebut yang mengarah pada riba.¹⁹ Mereka berpendapat bahwa yang diambil kira dalam akad adalah lafaznya, bukan niat yang tersembunyi, karena niat diserahkan kepada Allah SWT untuk dihukumi.²⁰

Mazhab Zahiri, yang dipelopori oleh Ibnu Hazm, menolak Sadd Adz-Dzariah secara mutlak sebagai dalil syara'. Argumen penolakan mereka didasarkan pada beberapa poin:

- Tekstualisme Ketat: Mereka sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunnah secara tekstual (*zhahir nash*). Semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan *zhahir nash* dan *zhahir* perbuatan, tanpa mengandalkan dugaan atau sangkaan.
- Mengharamkan yang Halal: Bagi mereka, melarang sesuatu yang pada dasarnya halal berdasarkan dugaan kemungkinan kerusakan adalah sama dengan mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal.
- Berdasarkan Sangkaan (*Zann*): Mereka berpendapat bahwa Sadd Adz-Dzariah didasarkan pada sangkaan (*zann*) atau dugaan, yang tidak dapat dijadikan dasar hukum yang pasti.
- Dalil Penolakan dari Sunnah: Mereka mengutip hadis tentang orang yang ragu buang angin saat shalat: "Tidak boleh berpaling (dari shalat) sampai mendengar suara atau mencium bau". Hadis ini diartikan bahwa hukum tidak didasarkan pada keraguan atau sangkaan semata.

Perdebatan ini menyoroti ketegangan fundamental dalam Ushul Fiqh antara pendekatan tekstual, yang mengutamakan kejelasan nash dan menghindari interpretasi berdasarkan dugaan, dan pendekatan teleologis atau *maqasidi*, yang mengutamakan tujuan syariat, yaitu kemaslahatan dan penolakan mafsadah. Sikap Mazhab Zahiri, meskipun menjamin kemurnian teks, dapat menyebabkan rigiditas hukum dan kesulitan dalam menjawab isu-isu baru yang tidak ada nash eksplisitnya. Sementara itu, pendekatan Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang lebih hati-hati menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan syariat dengan prinsip kemudahan dan menghindari pembatasan yang tidak perlu, mencari titik tengah antara ketaatan tekstual dan pencapaian tujuan syariat.

3. Perbandingan Sadd Az-Zariah dengan Metode Ijtihad Lain (Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah)

Untuk memahami kekhasan Sadd Az-Zariah, penting untuk membandingkannya dengan metode ijtihad lain yang juga digunakan dalam Ushul Fiqh:

a. Sadd Az-Zariah vs. Qiyas (Analogi):

- *Qiyas*: Metode ini melibatkan penerapan hukum dari satu kasus yang telah ditentukan dalam nash (*ashl*) kepada kasus baru (*far'u*) yang memiliki '*illah*' (alasan hukum) yang sama. Contoh klasiknya adalah

¹⁹ Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," 9 Maret 2020.

²⁰ Ramli, *USHUL FIQH*.

pengharaman khamr yang dianalogikan kepada narkoba karena sama-sama memabukkan.

- *Sadd Az-Zariah*: Metode ini menetapkan larangan atas suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi dapat mengarah pada sesuatu yang dilarang. Fokus utamanya adalah pencegahan potensi kerusakan.

Perbedaan mendasar terletak pada fokusnya. Qiyas berfokus pada perluasan hukum yang sudah ada berdasarkan kesamaan *illah* antara kasus lama dan baru. Sementara itu, *Sadd Az-Zariah* berfokus pada pencegahan potensi *mafsadah* dari suatu perbuatan, bahkan jika perbuatan itu sendiri awalnya *mubah*. Dengan kata lain, *Sadd Az-Zariah* bersifat preventif, sedangkan Qiyas bersifat ekstensif.²¹

b. *Sadd Az-Zariah vs. Istihsan (Preferensi Yuridis)*:

- *Istihsan*: Metode ini melibatkan pengambilan keputusan hukum berdasarkan apa yang dianggap lebih baik, meskipun mungkin bertentangan dengan qiyas. *Istihsan* sering digunakan untuk menghindari kesulitan atau mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Ini adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang satu ke hukum yang lain karena ada dalil yang menuntut demikian, disebabkan adanya maslahat atau mafsadat yang menghendaki perpindahan hukum.²²
- *Sadd Az-Zariah*: Seperti yang telah dijelaskan, *Sadd Az-Zariah* adalah upaya mencegah sesuatu yang pada dasarnya boleh jika dapat membawa kepada kerusakan.

Perbedaan pada *Istihsan* adalah pengalihan hukum dari satu dalil syara' ke dalil syara' lain demi kemaslahatan atau menghindari kesulitan. *Sadd Az-Zariah*, meskipun juga bertujuan kemaslahatan (yakni menghindari mafsadah), pengalihan hukumnya tidak selalu berdasarkan dalil syara' eksplisit, melainkan pada dugaan kuat dan keyakinan akan dampak negatif yang ditimbulkan.²³

c. *Sadd Az-Zariah vs. Maslahah Mursalah (Kemaslahatan Umum yang Tidak Diatur Nash)*:

- *Maslahah Mursalah*: Metode ini mempertimbangkan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash.¹¹ Prinsipnya adalah bahwa syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.
- *Sadd Az-Zariah*: Metode ini melibatkan pelarangan hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi dapat mengarah pada sesuatu yang dilarang (*mafsadah*).²⁴

Ketiga metode ini (*Sadd Az-Zariah*, *Istihsan*, dan *Maslahah Mursalah*)

²¹ Baroroh, "METAMORFOSIS 'ILLAT HUKUM' DALAM SAD ADZ-DZARI'AH DAN FATH ADZ-DZARIAH (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN)."

²² Zulfikri dan Faizah, "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer."

²³ Baroroh, "METAMORFOSIS 'ILLAT HUKUM' DALAM SAD ADZ-DZARI'AH DAN FATH ADZ-DZARIAH (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN)."

²⁴ Ramli, *USHUL FIQH*.

memiliki persamaan mendasar dalam penerapannya, yaitu didasarkan pada prinsip *jalb al-maslahah* (mendatangkan kemaslahatan) dan *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan). Sedangkan perbedaannya adalah Masalah Mursalah berfokus pada penetapan hukum untuk kemaslahatan yang tidak ada dalil spesifiknya dalam nash. Sadd Az-Zariah, di sisi lain, lebih spesifik dalam mencegah kerusakan melalui pelarangan sarana, meskipun sarana itu sendiri *mubah*. Masalah Mursalah memiliki cakupan yang lebih luas dalam mencari kemaslahatan, sementara Sadd Az-Zariah lebih terfokus pada aspek pencegahan kerusakan.²⁵

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memiliki spektrum metode ijtihad yang beragam, masing-masing dengan fokus dan mekanisme yang unik. Sadd Az-Zariah mengisi celah penting dalam spektrum ini dengan menyediakan alat preventif yang spesifik untuk menghadapi potensi kerusakan. Keberadaan berbagai metode ini (Qiyas, Istihsan, Masalah Mursalah, dan Sadd/Fath Az-Zariah) menunjukkan kekayaan dan kedalaman yurisprudensi Islam. Ini memungkinkan para mujtahid untuk memilih alat yang paling tepat sesuai dengan sifat masalah yang dihadapi, baik untuk memperluas hukum, mencari solusi yang lebih baik, menetapkan hukum baru demi kemaslahatan, atau mencegah bahaya. Hal ini memastikan hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman secara komprehensif, dengan pendekatan yang fleksibel dan terarah pada tujuan syariat.

4. Hubungan Sadd/Fath Az-Zariah dengan Maqashid Syariah (Tujuan-tujuan Syariat)

Sadd Adz-Dzariah dan Fath Adz-Dzariah secara inheren terhubung erat dengan Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan luhur yang ditetapkan Allah dalam syariat-Nya untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat.²⁶ Kedua metode ini merupakan perwujudan praktis dari upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menolak kerusakan (*dar'u al-mafasid*).²⁷

Prinsip-prinsip utama Maqashid Syariah yang sangat relevan dengan penerapan *dzari'ah* meliputi:

- *Hifz ad-Din* (Memelihara Agama): Sadd Adz-Dzariah diterapkan untuk menjaga kemurnian agama, seperti larangan mencaci maki sembahsan lain untuk mencegah mereka memaki Allah SWT sebagai balasan.²⁸ Fath Adz-Dzariah dapat terlihat dalam kewajiban menyediakan sarana untuk pelaksanaan shalat Jumat, yang merupakan bagian dari pemeliharaan agama.
- *Hifz an-Nafs* (Memelihara Jiwa): Sadd Adz-Dzariah digunakan untuk melindungi jiwa, seperti larangan membunuh orang munafik untuk mencegah fitnah.¹⁰ Dalam konteks kontemporer, kebijakan penundaan

²⁵ S, Musyahid, dan Sultan, "LOGIKA ISTISLĀHI DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN HUKUM KONTEMPORER."

²⁶ Eva Fadhillah dkk., "A Perspective of Maqasid Al-Syariah towards Women's Particular Needs in Disaster," *International Journal of Advanced Science and Technology* 29 (2020).

²⁷ KHAIRUDDIN - NIM. 97362764, "AZ-ZARI'AH DALAM HUKUM ISLAM (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN ASY-SYATIBI DAN IBN AL-QAYYIM)" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), <https://doi.org/10/small.jpg>.

²⁸ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (9 Maret 2020), <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

kehamilan saat pandemi Covid-19 dan fatwa tentang vaksinasi adalah contoh penerapan Sadd Adz-Dzariah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa.

- *Hifz al-'Aql* (Memelihara Akal): Pengharaman minuman keras dan narkoba, serta pelarangan aktivitas yang dapat merusak akal, merupakan aplikasi Sadd Adz-Dzariah untuk memelihara akal sehat manusia.
- *Hifz an-Nasl/Ird* (Memelihara Keturunan/Kehormatan): Sadd Adz-Dzariah diterapkan melalui larangan berkhawat (berduaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk mencegah terjadinya zina. Larangan nikah *tahalli* dan pelarangan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan juga merupakan bagian dari upaya menjaga keturunan dan kehormatan. Fath Adz-Dzariah mendukung pernikahan yang sah sebagai cara untuk melestarikan keturunan dan membangun keluarga.²⁹
- *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta): Dalam muamalah, Sadd Adz-Dzariah diterapkan melalui larangan *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi jual beli⁴⁷, kebijakan perbankan syariah yang menghindari riba, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Fath Adz-Dzariah, di sisi lain, mendukung upaya meningkatkan ekonomi petani melalui pembiayaan pertanian atau mekanisme *leasing* yang bertujuan meningkatkan kemaslahatan harta.³⁰

Sadd Adz-Dzariah adalah upaya preventif untuk menjaga Maqashid Syariah dari kerusakan, sedangkan Fath Adz-Dzariah adalah upaya proaktif untuk mewujudkan dan mengoptimalkan Maqashid Syariah. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa *dzari'ah* bukan sekadar metode ijtihad yang terpisah, melainkan mekanisme operasional yang konkret untuk mewujudkan Maqashid Syariah dalam praktik. *Dzari'ah* menerjemahkan tujuan filosofis syariat menjadi aturan hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, *dzari'ah* memberikan dimensi teleologis yang kuat pada hukum Islam, memastikan bahwa setiap penetapan hukum tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga selaras dengan tujuan luhur syariat untuk kesejahteraan manusia. Hal ini memperkuat argumen bahwa hukum Islam bersifat *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dan adaptif terhadap perubahan zaman, karena selalu berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan penolakan kemudharatan.

²⁹ Arafat, "KEHUJAHAN SADDAD-DZARI'AH DALAM PENUNDAAN KEHAMILAN PADA MASA PANDEMI COVID-19."

³⁰ Muhammad Luthfi Abna dan Andi Muhammad Ikram, "Penerapan Sadd Adz-Dzari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (10 Januari 2025): 383–96, <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1367>.

Tabel 1: Perbandingan Pandangan Mazhab tentang Sadd/Fath Az-Zariah

Mazhab	Sikap terhadap Sadd Az-Zariah	Sikap terhadap Fath Az-Zariah	Argumen Kunci/Dasar Pemikiran	Tokoh Ulama Pendukung/Penantang
Maliki	Menerima Penuh	Menerima Penuh	Prioritas pencegahan mafsadah; berpegang pada Al-Qur'an (QS. Al-An'am 108, QS. Al-Baqarah 104), Sunnah, Ijma', dan kaidah "menolak kerusakan didahulukan"	Imam Malik, Imam Al-Qarafi, Imam Al-Qurtubi, Abu Zahrah
Hanbali	Menerima Penuh	Menerima Penuh	Mirip Maliki, sangat menekankan pencegahan mafsadah; berpegang pada Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah fiqhiyyah	Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
Hanafi	Hati-hati/Selektif (Umumnya Menolak sebagai dalil independen)	Hati-hati/Selektif (Umumnya Menerima sebagai <i>muqaddimah</i>)	Lebih mengutamakan lafaz akad daripada niat tersembunyi; terkadang menggunakan dalam kondisi tertentu	Imam Abu Hanifah, sebagian ulama Hanafi
Syafi'i	Hati-hati/Selektif	Hati-hati/Selektif	Menggunakan jika mafsadah pasti atau	Imam Syafi'i, sebagian ulama Syafi'i

			sangat mungkin terjadi (<i>galabah al-zhan</i>); mengutamakan dalil syara' eksplisit	
Zahiri	Menolak Mutlak	Menolak Mutlak	Tekstualisme ketat; menolak berhukum berdasarkan sangkaan (<i>zann</i>); khawatir mengharamkan yang halal	Ibnu Hazm

Tabel 2: Contoh Penerapan Sadd Az-Zariah dan Fath Az-Zariah dalam Isu Kontemporer

Isu/Kasus Kontemporer	Metode yang Diterapkan	Penjelasan Singkat/Alasan Hukum	Bidang	Contoh Fatwa/Kebijakan
Jual Beli Kredit (<i>Bai' al-Ajal</i>)	Sadd Az-Zariah	Dilarang jika diduga kuat menjadi sarana riba, meskipun secara lahiriah boleh.	Muamalah	Pandangan Mazhab Maliki dan Hanbali
Penghindaran <i>Gharar</i>	Sadd Az-Zariah	Menghindari elemen ketidakpastian dalam kontrak untuk mencegah kerugian.	Muamalah	Prinsip Perbankan Syariah
Larangan Bunga Bank	Sadd Az-Zariah	Mencegah umat Muslim terjerumus ke dalam	Muamalah	Fatwa MUI

		kerugian nyata dari riba.		
Kebijakan Penundaan Kehamilan saat Pandemi Covid-19	Sadd Az-Zariah	Upaya preventif untuk mengurangi penyebaran virus dan menjaga jiwa.	Kesehatan	Kebijakan BKKBN
Vaksinasi/I munisasi	Sadd Az-Zariah	Upaya preventif untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga jiwa (<i>Hifz an-Nafs</i>).	Kesehatan	Fatwa MUI dan lembaga fatwa internasional
Larangan Mencela Sembahan Agama Lain	Sadd Az-Zariah	Mencegah pihak lain membalas mencela Allah SWT, menghindari kerusakan sosial.	Sosial	QS. Al-An'am (6): 108
Larangan Nikah <i>Tahalli</i>	Sadd Az-Zariah	Mencegah formalitas pernikahan yang merusak tujuan syar'i.	Sosial	Pandangan Ulama
Larangan Penggunaan Kata "Allah" oleh Non-Muslim	Sadd Az-Zariah	Mencegah penyalahgunaan dan distorsi makna serta kebingungan umat.	Sosial	Kebijakan Pemerintah Malaysia
Fatwa Haram	Sadd Az-Zariah	Mengandung unsur judi,	Sosial	Fatwa Mufti Perak dan

Pokémon Go		pengalihan perhatian, dan potensi bahaya.		Wilayah Persekutuan
Penggalian Sumur di Tempat Tidak Umum	Fath Az-Zariah	Diperbolehkannya karena menyediakan pasokan air bersih (kemaslahatan).	Muamalah/Sosial	Contoh umum dalam fiqh
Produksi dan Penjualan Alat Pertanian	Fath Az-Zariah	Dianggap wajib jika mempermudah pengelolaan lahan, meningkatkan ekonomi, dan zakat.	Muamalah	Manhaj inovatif NU Online
Mekanisme <i>Leasing</i> di Perbankan Syariah	Fath Az-Zariah	Diperbolehkannya untuk membantu pembeli dan menjaga keberlanjutan usaha (<i>Hifz al-Mal</i>).	Muamalah	Aplikasi DSN-MUI
Pernikahan	Fath Az-Zariah	Diperbolehkannya karena membangun ikatan, melestarikan keturunan (<i>Hifz an-Nasl</i>), dan mencapai tujuan perkawinan.	Sosial	Hukum dasar pernikahan dalam Islam

Budidaya Anggur dengan Regulasi Lokal	Fath Az-Zariah	Diperbolehkan/diwajibkan jika ada regulasi untuk pengelolaan dan pemasaran yang bermanfaat.	Muamalah/Sosial	Contoh dalam fiqh kontemporer
---------------------------------------	----------------	---	-----------------	-------------------------------

D. Kesimpulan

1. Ringkasan Temuan Utama

Analisis mendalam terhadap metode Sad/Fath Az Zariah dalam pemahaman hukum Islam mengungkapkan bahwa kedua konsep ini merupakan instrumen vital dalam Ushul Fiqh yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi secara dinamis dengan tantangan zaman. Sadd Az-Zariah berfungsi sebagai prinsip preventif yang bertujuan untuk menutup jalan menuju kerusakan (*mafsadah*), mengantisipasi potensi bahaya sebelum terjadi. Sebaliknya, Fath Az-Zariah berfungsi sebagai prinsip inovatif untuk membuka jalan menuju kemaslahatan (*maslahah*), mendorong tindakan yang membawa kebaikan dan mengoptimalkan pencapaian tujuan syariat.

Meskipun terdapat perdebatan historis di kalangan mazhab klasik—dengan Mazhab Maliki dan Hanbali yang menerima penuh, Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang berhati-hati dan selektif, serta Mazhab Zahiri yang menolak secara mutlak—konsep *dzari'ah* secara luas diakui dan diterapkan. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan tekstual dan teleologis dalam yurisprudensi Islam, di mana ulama berupaya menyeimbangkan ketaatan pada nash dengan pencapaian tujuan syariat.

Hubungan yang erat antara Sad/Fath Az-Zariah dengan Maqashid Syariah menegaskan bahwa kedua metode ini adalah perwujudan praktis dari tujuan luhur syariat untuk menjaga kesejahteraan umat dalam segala aspek kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Penerapan Sad/Fath Az-Zariah dalam fatwa-fatwa kontemporer, seperti dalam ekonomi syariah (larangan bunga bank, transaksi tawarruq), kesehatan (kebijakan penundaan kehamilan, vaksinasi), dan isu sosial (larangan mencela sembahsan lain, fatwa Pokémon Go), menunjukkan relevansi dan adaptabilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan modern. Namun, kompleksitas isu-isu baru di era modern menuntut kehati-hatian, analisis mendalam, dan pendekatan interdisipliner dalam penerapan metode ini untuk memastikan fatwa yang komprehensif dan dapat diterima.

2. Implikasi dan Rekomendasi

Metode Sad/Fath Az Zariah adalah manifestasi dari fleksibilitas dan pragmatisme hukum Islam dalam menghadapi realitas yang terus berubah. Kemampuannya untuk mencegah kerusakan dan mendorong kemaslahatan memungkinkan hukum Islam untuk tetap menjadi pedoman yang relevan dan memberikan solusi bagi masalah-masalah kontemporer. Ini menunjukkan bahwa

syariat Islam tidak hanya bersifat restriktif, tetapi juga konstruktif dan proaktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Mengingat kompleksitas isu-isu modern yang seringkali melintasi batas-batas disiplin ilmu tradisional, rekomendasi ke depan adalah mendorong kolaborasi yang lebih erat antara ulama Ushul Fiqh dan para ahli di bidang ilmu pengetahuan lain, seperti ekonomi, kedokteran, teknologi, dan sosiologi. Pendekatan interdisipliner ini akan sangat membantu dalam penilaian yang lebih akurat terhadap potensi *maslahah* dan *mafsadah* dari suatu tindakan atau fenomena baru. Dengan demikian, fatwa yang dirumuskan dapat lebih komprehensif, berbasis bukti ilmiah, dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat.

Selain itu, perlu adanya pengembangan lebih lanjut dalam metodologi penentuan *galabah al-zhan* (dugaan kuat) dalam konteks modern. Hal ini krusial untuk menghindari pelarangan yang berlebihan yang dapat menghambat inovasi atau membatasi hal-hal yang pada dasarnya *mubah*, serta untuk mencegah pembolean yang ceroboh yang dapat membawa dampak negatif jangka panjang. Pengembangan ini akan memperkuat kapasitas ijtihad untuk menghasilkan hukum yang tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga bijaksana dan relevan dengan kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abna, Muhammad Luthfi, dan Andi Muhammad Ikram. "Penerapan Sadd Adz-Dzari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (10 Januari 2025): 383–96. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1367>.
- Arafat, Fashihuddin. "KEHUJAJAHAN SADDAD-DZARI'AH DALAM PENUNDAAN KEHAMILAN PADA MASA PANDEMI COVID-19" 02 (2022).
- Baroroh, Nurdhin. "METAMORFOSIS 'ILLAT HUKUM' DALAM SAD ADZ-DZARI'AH DAN FATH ADZ-DZARIAH (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (1 Maret 2018). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.
- Fadhilah, Eva, Muhammad Roy Purwanto, Tamyiz Mukharrom, dan M Hajar Dewantoro. "A Perspective of Maqasid Al-Syariah towards Women's Particular Needs in Disaster." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29 (2020).
- Hambali, Hasanuddin. "KEDUDUKAN AL-DZARI'AH DALAM HUKUM ISLAM." *ALQALAM* 11, no. 63 (30 April 1997): 10. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i63.475>.
- Intan Arafah, Intan Arafah. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (26 September 2020): 68–86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.
- KHAIRUDDIN - NIM. 97362764. "AZ-ZARI'AH DALAM HUKUM ISLAM (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN ASY-SYATIBI DAN IBN AL-QAYYIM)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. <https://doi.org/10/small.jpg>.
- Ramli. *USHUL FIQH*. I. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- S, Samsidar, Achmad Musyahid, dan Lomba Sultan. "LOGIKA ISTISLĀHI DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN HUKUM KONTEMPORER." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 23, no. 1 (3 Juni 2024): 34–48. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i1.6439>.
- Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (9 Maret 2020). <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- . "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (9 Maret 2020). <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- Zulfikri, Zulfikri, dan Isniyatin Faizah. "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (28 Oktober 2023): 169–85. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.